



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/593/438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/236/438.1.1.3/2021
TENTANG TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM NON LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Non Litigasi di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/236/438.1.1.3/2021 tentang Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Non Litigasi Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/236/438.1.1.3/2021 tentang Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Non Litigasi Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan pada lampiran yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/593 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 25 Oktober 2021

SUSUNAN

TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM NON LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah :
 1. Bupati Sidoarjo;
 2. Wakil Bupati
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 4. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
 5. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab :
 1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 2. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 3. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
3. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
 - 1.1 (satu) orang perwakilan Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - 2.1 (satu) orang perwakilan Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR